

## Relevansi Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Korupsi Berdasarkan KUHP Baru

Jeremia Sitohang <sup>\*1</sup>  
Anza Ronaza Bangun <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ahli Haji

\*e-mail : [Jeremiasthng@gmail.com](mailto:Jeremiasthng@gmail.com)<sup>1</sup>; [anzabangun@umrah.ac.id](mailto:anzabangun@umrah.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Asas proporsionalitas menjadi prinsip kunci dalam sistem pemidanaan modern, terutama setelah berlakunya KUHP Baru yang menghadirkan pedoman pemidanaan lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai pertimbangan hakim, jenis pidana, dan struktur ancaman pidana. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah bagaimana norma-norma dalam KUHP Baru memberikan dasar yang lebih jelas terhadap penerapan asas proporsionalitas, terutama ketika dihadapkan pada karakteristik kejahatan korupsi sebagai Kejahatan luar biasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Baru, khususnya melalui Pasal 52 hingga Pasal 60, memperkuat posisi asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi dengan menetapkan faktor yang wajib dipertimbangkan hakim, mulai dari kerugian negara, dampak sosial, motif, hingga kondisi pribadi pelaku. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh kebutuhan harmonisasi antara KUHP Baru dan UU Tipikor, mengingat perbedaan model ancaman pidana dan pidana tambahan yang masih dapat menimbulkan disparitas. Oleh karena itu, relevansi asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi semakin menonjol dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus menuntut konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang berkeadilan dapat tercapai.

**Kata Kunci :** Asas Proporsionalitas, KUHP Baru, Pemidanaan

### Abstract

The principle of proportionality has become a key foundation in modern sentencing systems, particularly following the enactment of New Criminal Code, that provides a more comprehensive sentencing guideline through its regulation of judicial considerations, types of punishment, and the structure of criminal sanctions. In this context, the study employs a normative juridical research method to examine how the norms contained in the New Criminal Code offer a clearer basis for the application of the proportionality principle, especially when dealing with corruption offenses categorized as extraordinary crimes. The analysis shows that the New Criminal Code, particularly Articles 52 to 60, strengthens the position of the proportionality principle in the sentencing of corruption cases by establishing mandatory factors for judges to consider, including state financial losses, social impact, motives, and the personal circumstances of the offender. Nevertheless, the effectiveness of its implementation remains influenced by the need for harmonization between the New Criminal Code and the Anti-Corruption Law, given the differences in the structure of criminal sanctions and additional penalties that may potentially generate disparities. Therefore, the relevance of the proportionality principle in sentencing corruption offenses is increasingly prominent within the framework of Indonesia's criminal law reform, while simultaneously demanding consistent application by law enforcement authorities to ensure the achievement of fair and just sentencing objectives.

**Keywords :** Principle Of Proportionality, New Criminal Code, Criminalisation

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi ialah suatu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Korupsi selain merugikan keuangan negara, namun melemahkan kepercayaan publik atas institusi pemerintah dan menimbulkan ketidakadilan sosial yang mendalam. Fenomena ini telah menjadi masalah yang sistemik di Indonesia karena praktik penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dilakukan secara terus-menerus dan berulang, sehingga

dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang diperlukan penanganan khusus dalam sistem hukum pidana nasional<sup>1</sup>.

Korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain, yang berdampak pada kerugian keuangan maupun perekonomian negara. Dalam praktiknya, perbuatan ini mencakup berbagai bentuk, antara lain penyuapan, penggelapan, gratifikasi, serta meyalahgunakan kewenangan setiap proses pengadaan barang dan jasa publik. Berdasarkan kajian yuridis, korupsi pada hakikatnya merupakan penyimpangan penggunaan jabatan atau kekuasaan publik demi kepentingan individu atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat serta melemahkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan<sup>2</sup>.

Karakter korupsi yang terorganisir dan kompleks membuat pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk korupsi dapat muncul dalam berbagai modus operandi, seperti manipulasi anggaran, mark-up kontrak, ataupun kolusi antara pejabat dan pihak swasta. Dampak dari tindak pidana selain bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena menggerogoti rasa keadilan dan integritas publik, sehingga memerlukan strategi pemberantasan yang komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya<sup>3</sup>. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi menuntut penggunaan instrumen hukum pidana yang efektif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pidana. Salah satu prinsip fundamental dalam wacana pidana adalah Asas Proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan<sup>4</sup>. Dalam konteks Indonesia, asas ini semakin penting seiring reformasi hukum yang menekankan keadilan dalam pidana, di mana hakim mempertimbangkan unsur keseriusan tindak pidana, motif pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan penafsiran, keterbatasan pedoman yudisial, serta tuntutan untuk tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam praktik, prinsip proporsionalitas kerap tidak terwujud karena disparitas putusan, keterbatasan sumber daya, serta beban perkara yang tinggi, sehingga interpretasi hakim menjadi sangat bervariasi. Hal ini memunculkan inkonsistensi yang berdampak pada ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketidaksesuaian antara beratnya ancaman pidana dan tingkat keseriusan kejahatan menjadi sorotan utama, misalnya ketika tindak pidana ringan dijatuhi sanksi berat atau sebaliknya, korupsi besar justru mendapat pidana yang dianggap terlalu ringan. Kondisi demikian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kesetimpalan istilah lain bagi prinsip proporsionalitas.

Secara konsep, proporsionalitas membatasi kekuasaan negara dalam menetapkan ancaman pidana agar tidak melampaui batas kewenangan yang sah dan tetap mempertimbangkan kepentingan individu serta faktor politik yang relevan. Ancaman pidana dikatakan tidak proporsional apabila sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kualitas perbuatannya, baik terlalu berat maupun terlalu ringan. Selain itu, prinsip ini berkaitan erat dengan fungsi pencegahan dalam pidana, karena sanksi pidana memuat aspek preventif yang bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan terlarang melalui ancaman yang wajar dan adil. Pada akhirnya, gagasan tentang proporsionalitas menjadi pedoman bagi hakim

<sup>1</sup> Umar Nurjaman, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Al-Jina'i Al-Islami*.

<sup>2</sup> Ali Maulida and others, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.

<sup>3</sup> Silvando Rananda Sukma, 'Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif Dan Empiris', *Jurnal Terekam Jejak*, 3 (2025).

<sup>4</sup> Deni Setiawan and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024), pp. 266–78.

untuk menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai wujud keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia<sup>5</sup>.

Dalam KUHP Baru, pengaturannya lebih jelas dan terstruktur dalam hal pidana. KUHP Baru menekankan adanya standar penilaian yang mencakup unsur kesalahan, dampak sosial, keadilan bagi pelaku, dan tujuan pidana. KUHP Baru mencerminkan pergesaran pidana retributif ke pidana lebih utilitarian, menekankan manfaat daripada pembalasan<sup>6</sup>. Dalam KUHP Lama, metode penyelesaian menjadi tidak realistis dikarenakan terlalu bergantung pada pidana penjara yang dimana Kebebasan Hak pelaku bersifat absolut. KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial belanda cenderung belum memberikan ruang yang memadai bagi asas proporsionalitas dalam pidana. Akibatnya, penerapan pidana kerap dipandang kurang konsisten dan tidak selalu mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, besaran kerugian, dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan terutama Tipikor.

Dalam konteks Tipikor, penerapan asas proporsionalitas dalam KUHP Baru memberikan ruang evaluasi yang lebih luas terhadap karakteristik pelaku dan modus operandi kejahatan. Misalnya, pelaku yang memiliki kekuasaan strategis dan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri tentu memerlukan penilaian pidana yang berbeda dengan pelaku yang terlibat secara tidak langsung atau karena tekanan struktural. KUHP Baru memfasilitasi perbedaan-perbedaan tersebut melalui kerangka penilaian yang lebih terukur, sehingga pidana dapat benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing individu.

Secara keseluruhan, KUHP Baru menghadirkan reformasi pidana yang lebih modern, terukur dan berfokus pada Asas Proporsionalitas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, asas ini menjadi sangat relevan karena mampu menyeimbangkan antara ketegasan pemberantasan korupsi dan keadilan bagi pelaku. Dan diharapkan penerapan asas proporsionalitas semakin penting dalam mewujudkan sistem pidana korupsi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yg tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana asas proporsionalitas diatur, diimplementasikan, serta dihubungkan dengan pedoman pidana dalam KUHP Baru khususnya ketika diterapkan pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menitikberatkan terhadap kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar untuk menarik kesimpulan jurnal ini

Dan juga penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuan yang relevan dalam KUHP Baru seperti Pasal 53 dan Pasal 54 mengenai pedoman pidana, asas keadilan dan keseimbangan, penelitian ini membandingkan ketentuan tersebut dengan pidana Korupsi dalam UU Tipikor (UU No. 20 Tahun 2001) untuk menilai sejauh mana KUHP Baru dapat menghadirkan proporsionalitas dalam penjatihan pidana bagi Pelaku Tipikor.

Bahan Hukum Primer, yaitu

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu

Studi Literatur, Jurnal Ilmiah, Pendapat Ahli, dan buku-buku yang membahas asas proporsionalitas, teori pidana, serta tindak pidana korupsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>5</sup> Deni Setiawan and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia'.

<sup>6</sup> Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Jalan lain Nomor, 'Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia : Kajian Literatur Atas KUHP Baru', 05.01 (2024), pp. 16–23.

## 1. Faktor-Faktor Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Korupsi Di Indonesia

Ruang Pemidanaan mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperkenalkan pedoman pemidanaan serta bentuk pidana alternatif. Ketentuan ini memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi penerapan asas proporsionalitas, terutama melalui penetapan batas minimum dan maksimum pidana yang menjadi acuan hakim ketika menilai kesalahan, tingkat pertanggungjawaban, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Reformasi ini menghadirkan kerangka pemidanaan yang lebih sistematis dan terukur.

Asas proporsionalitas juga berkaitan erat dengan teori-teori tujuan pemidanaan seperti retributif, deterrent, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam perkara korupsi, orientasi kebijakan pemidanaan misalnya penekanan pada efek jera atau pemulihan kerugian negara menentukan arah pilihan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Literatur pemidanaan menunjukkan bahwa formulasi tujuan dalam undang-undang sangat mempengaruhi interpretasi hakim mengenai proporsionalitas sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas ini<sup>7</sup>. Derajat kerugian negara merupakan indikator utama dalam menentukan keseriusan tindak pidana korupsi. Besaran kerugian yang dapat diukur secara ekonomis sering dijadikan parameter objektif untuk mengklasifikasikan tingkat berat atau ringannya suatu perkara. Berbagai penelitian dan pedoman peradilan menegaskan bahwa proporsionalitas vonis dalam kasus korupsi hampir selalu dikaitkan dengan besarnya kerugian negara serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan kepada masyarakat dan negara<sup>8</sup>.

Diskresi Hakim dalam menilai fakta dan bukti juga turut menentukan sejauh mana asas proporsionalitas diterapkan dalam putusan. Perbedaan pendekatan, gaya analisis, dan kualitas argumentasi hakim dapat menyebabkan disparitas putusan pada kasus yang sifatnya serupa. Penelitian empiris menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan penerapan asas proporsionalitas yang konsisten dalam perkara korupsi<sup>9</sup>. Ketersediaan pedoman pemidanaan dan peraturan pelaksana menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi proporsionalitas. Pedoman yang jelas, seperti klasifikasi perkara berdasarkan tingkat kerugian negara, membantu hakim menjustifikasi pidana secara objektif. Sebaliknya, ketika pedoman belum tersedia atau tidak lengkap, putusan cenderung variatif dan berbasis interpretasi individual, sehingga implementasi KUHP Baru memerlukan aturan pelaksana yang terstruktur dan komprehensif<sup>10</sup>.

Faktor subjektif pelaku, seperti motif, peran dalam jaringan tindak pidana, sikap kooperatif, penyesalan, serta upaya mengembalikan kerugian negara, memiliki pengaruh signifikan dalam pemberian pidana yang proporsional. Ketentuan hukum acara dan substantif mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkannya secara tertulis, sehingga pengabaian terhadap aspek subjektif ini dapat mengurangi kesesuaian putusan dengan asas proporsionalitas. Peran penuntut umum melalui strategi penuntutan juga menjadi faktor yang menentukan proporsionalitas putusan. Ketika tuntutan lebih menekankan pemulihan kerugian negara atau menyertakan pendekatan rekonsiliatif, hasil putusan cenderung lebih seimbang. Sebaliknya, tuntutan terlalu berat yang tidak didukung bukti kuat dapat menyebabkan pemidanaan berlebihan yang tidak sesuai

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 'Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana', 2018, pp. 137–58, doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

<sup>8</sup> Yohana theresia Maria, Markoni, and Nardiman, 'Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2 (2024).

<sup>9</sup> Ummu Habibah Azalia, Alan Bayu Aji, and Litya Surisdani Anggraeniko, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Oleh Pejabat Publik', 2.2 (2023), pp. 141–51.

<sup>10</sup> Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, 'Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim', 15.November (2024), pp. 25–51.

dengan asas proporsionalitas. Analisis empiris menegaskan kuatnya keterkaitan antara kebijakan penuntutan dan besarnya pidana yang dijatuhkan<sup>11</sup>.

Penerapan pidana alternatif dan mekanisme substitusi yang diperkenalkan KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan pidana yang lebih proporsional, misalnya dalam bentuk denda, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Namun, ketidakjelasan aturan teknis mengenai perhitungan denda dan konversi pidana pengganti berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan proporsionalitas. Literatur menegaskan bahwa mekanisme substitusi harus adil dan transparan. Tekanan politik, opini publik, dan kompleksitas perkara korporasi turut memengaruhi persepsi dan ekspektasi proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi. Perkara yang mendapat sorotan publik umumnya menimbulkan tuntutan hukuman berat, sementara kasus yang melibatkan korporasi menuntut keseimbangan antara pemidanaan terhadap individu dan entitas agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Studi kebijakan menunjukkan bahwa tekanan eksternal ini memiliki dampak nyata pada dinamika pemidanaan<sup>12</sup>.

Reformasi prosedural diperlukan untuk memastikan penerapan asas proporsionalitas berjalan konsisten. Hal ini mencakup penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci, pelatihan aparat penegak hukum mengenai standar proporsionalitas, mekanisme penghitungan kerugian negara yang lebih transparan, serta penyempurnaan aturan mengenai pidana alternatif dan mekanisme substitusinya. Upaya pembaruan ini penting agar asas proporsionalitas benar-benar terimplementasi secara adil dan tidak sebatas prinsip normatif.

## **2. Ketentuan dalam KUHP Baru yang berkaitan dengan pemidanaan yang dapat menerapkan asas proporsionalitas pada Tipikor**

KUHP Baru secara eksplisit memasukkan pedoman pemidanaan pada Buku Kesatu yang mengatur prinsip-prinsip umum pemidanaan: martabat manusia, tujuan pemidanaan, serta sejumlah faktor yang wajib dipertimbangkan hakim saat menentukan jenis dan berat pidana (misalnya bentuk kesalahan, motif, sikap batin, perencanaan, cara melakukan, dan akibat). Ketentuan-ketentuan ini memberi landasan normatif yang jelas agar hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat inti kesalahan dari asas proporsionalitas. Secara substantif, tindak pidana korupsi dipindahkan dan dirumuskan dalam KUHP Baru pada Pasal 603 hingga Pasal 606.

Pasal 603 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal-pasal ini merumuskan unsur-unsur delik korupsi dan sanksi yang dapat dikenakan (pidana pokok serta alternatif seperti denda, hingga pidana pengawasan atau kerja sosial tergantung aturan). Karena rumusan ini menempatkan korupsi sebagai bagian dari bab tindak pidana khusus dalam KUHP dan sekaligus menyediakan variasi jenis pidana, hakim mendapat ruang untuk memilih hukuman yang proporsional terhadap fakta kasus.

<sup>11</sup> Herlina, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Emilia Susanti, 'Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023', 15.2 (2025).

<sup>12</sup> Eva Achjani, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.41.2 (2011).



Meskipun korupsi selama ini diberlakukan sebagai kejahatan luar biasa, kodifikasi ulang tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru telah menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dalam KUHP Baru, delik korupsi diatur dalam bab Tindak pidana umum, bukan sebagai Undang-Undang tersendiri seperti sebelumnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini berimplikasi pada penurunan intensitas hukuman minimum dan denda bagi pelaku korupsi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa sifat kejahatan luar biasa tersebut semakin tereduksi<sup>13</sup>.

Pada Pasal 603 KUHP Baru telah menggantikan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menurunkan ancaman pidana minimum 4 tahun menjadi 2 tahun pidana penjara, serta pidana denda minimum yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan ini dinilai memberi ruang untuk hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan, yang bisa berdampak pada lemahnya efek jera dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih lanjut, perubahan struktur ancaman pidana juga terlihat pada Pasal 606 KUHP Baru, yang menggantikan pasal 2 UU Tipikor, tetapi hanya memasukkan ancaman maksimal yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran substansi pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru<sup>14</sup>.

Terdapat juga pasal dalam KUHP Baru yang justru menaikkan beberapa ancaman pidana minimum dibanding UU Tipikor, seperti Pasal 604 KUHP yang menaikkan hukuman minimum bagi penyelenggara negara dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Namun, kenaikan ini dinilai tidak sebanding dengan posisi pejabat publik yang memiliki wewenang besar, sehingga masih memunculkan kritik terkait ketidakseimbangan antara peran pelaku dan bobot sanksi yang dijatuhkan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya harmonisasi hukum pidana dalam KUHP Baru, dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan prinsip keadilan materiil masih menjadi pertanyaan penting<sup>15</sup>.

Dalam Pedoman Pemidanaan pada Pasal 53 Ayat (1) Yang menyatakan bahwa "*Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan Hukum dan Keadilan*" (2) "*Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan Keadilan*"

Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal tertentu sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. Ketentuan ini secara tegas diatur didalam Pasal 54 KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam Pemidanaan Wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tidnak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>13</sup> Sisca Carolina Karubun, 'Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Pasal 603 Dan Pasal 604 KUHP', 2025, pp. 4363–69.

<sup>14</sup> Islamilatun Nada, Beta Mazroatul Ilmi, and Lucky Dwi Ardiyanti, 'Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama Dan Pasal Baru', 1.1 (2024), pp. 128–35.

<sup>15</sup> Nada, Ilmi, and Ardiyanti, 'Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama Dan Pasal Baru'.

- (2) Ringannya perbuatan, keadilan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, integrasi Pasal 54 ayat (1) dan (2) mencerminkan kerangka normatif yang tidak hanya mengatur aspek material pemidanaan, dan juga memberikan fleksibilitas hakim untuk mempertimbangkan kondisi spesifik pelaku dan konteks perbuatan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi hukum pidana yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif<sup>16</sup>.

Pedoman Pada Pasal 53 Dan Pasal 54 mensyaratkan pertimbangan-pertimbangan spesifik (misalnya, besar kerugian negara, peran/jabatan pelaku, unsur kesengajaan/kelalaian, kerja sama dengan penegak hukum). Ini memungkinkan, misalnya, bahwa koruptor dengan peran kecil dan kerugian terbatas dapat dikenai kombinasi denda atau kerja sosial, sementara korupsi besar yang sistemik/terencana bisa dikenai hukuman penjara lebih berat yang pada prinsipnya memenuhi unsur proporsionalitas. Namun ketentuan ini hanya efektif bila hakim, penuntut, dan pembuat kebijakan menerapkan faktor-faktor tersebut secara konsisten<sup>17</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, UU Tipikor selama ini menjadi instrumen utama dalam penegakan tindak pidana korupsi dengan fokus pada pemberian pidana penjara yang relatif tinggi dan pidana tambahan seperti pidana uang pengganti. UU Tipikor dirancang sebagai hukum khusus karena korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut sanksi tegas untuk efek jera dan pencegahan, sehingga kontekstualisasi pidana lebih menekankan pada pembalasan dan deterrence. Studi komparatif menunjukkan bahwa pemidanaan korupsi dalam UU Tipikor memiliki pidana minimum dan maksimum yang lebih tinggi serta orientasi represif yang kuat, meskipun dalam praktik hakim kadang melakukan variasi putusan sehingga menimbulkan disparitas yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi yang konsisten<sup>18</sup>.

Sementara itu, KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) merubah paradigma pemidanaan korupsi dengan memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam norma umum pidana yang sama, sehingga ancaman pidana minimum khusus diturunkan (misalnya menjadi 2 tahun dalam beberapa pasal) dan denda diposisikan dalam kategori tarif pidana umum. Kodifikasi ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan humanisasi hukum pidana, termasuk pemidanaan yang lebih proporsionalitas terhadap tingkat kesalahan, dengan pertimbangan hukum yg lebih sistematis dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Baru terkait tujuan dan pedoman pemidanaan. Namun, kajian perbandingan masih menemukan bahwa perubahan ini dapat melemahkan efek jera terhadap korupsi karena pengurangan tingkat pidana minimum, meskipun niat normatifnya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara sanksi dan tujuan hukum pidana<sup>19</sup>.

Norma KUHP Baru memang menyediakan fondasi hukum untuk menerapkan asas proporsionalitas pada tindak pidana korupsi melalui pedoman pemidanaan umum (Pasal 52 hingga Pasal 55) dan pengaturan khusus korupsi (Pasal 603 hingga Pasal 606). Namun realisasi proporsionalitas yang adil bergantung pada interpretasi dan praktik pembuktian, tuntutan penuntut, serta putusan hakim; dan ada risiko kebijakan-praktik yang justru mereduksi efek penegakan terhadap korupsi besar bila pedoman itu dipakai untuk mereduksi sanksi secara sistematis.

<sup>16</sup> M Ilham Wira Pratama, 'Penerapan Pasal 54 Ayat ( 1 ) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan', 5.3 (2024), pp. 125–31.

<sup>17</sup> Latifah and Hair, 'Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim'.

<sup>18</sup> Herlina, Fardiansyah, and Susanti, 'Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023'.

<sup>19</sup> Herlina, Fardiansyah, and Susanti, 'Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023'.

## KESIMPULAN

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam pemidanaan yang menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks Tipikor, asas ini sangat penting karena korupsi dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa yang berdampak luas terhadap stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, proporsionalitas tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga instrumen normatif untuk memastikan bahwa penanggulangan korupsi dilakukan secara adil dan efektif. Penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain besarnya kerugian negara, motif dan peran pelaku, pedoman pemidanaan, serta kualitas argumentasi hakim dalam putusan. Aspek-aspek subjektif seperti sikap kooperatif, upaya mengembalikan kerugian, dan ruang diskresi hakim juga berperan besar. Di sisi lain, tekanan publik serta lemahnya pedoman teknis sering menimbulkan disparitas putusan yang berakibat pada tidak konsistennya penerapan asas proporsionalitas di lapangan.

KUHP Baru menghadirkan paradigma pemidanaan yang lebih modern dan terstruktur melalui pedoman pemidanaan yang tertuang pada Pasal 52 hingga Pasal 55 serta pengaturan khusus korupsi dalam Pasal 603 hingga Pasal 606. Ketentuan ini memberikan kerangka penilaian yang lebih jelas bagi hakim untuk menentukan pidana berdasarkan kesalahan, dampak sosial, motif, dan peran pelaku. Dengan adanya pidana alternatif seperti denda, pidana kerja sosial, dan pengawasan, KUHP Baru membuka kemungkinan penerapan pidana yang lebih proporsional dan tidak semata-mata berorientasi pada pidana penjara. Meskipun KUHP Baru menyediakan landasan normatif yang kuat untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum. Implementasi yang tidak seragam, kurangnya pedoman teknis, dan potensi penyalahgunaan diskresi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, reformasi pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparat, serta harmonisasi regulasi dengan UU Tipikor perlu dilakukan agar penerapan asas proporsionalitas benar-benar mewujudkan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah

- Achjani, Eva, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.41.2 (2011)
- Ali, Mahrus, 'Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana', 2018, pp. 137–58, doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art7
- Azalia, Ummu Habibah, Alan Bayu Aji, and Litya Surisdani Anggraeniko, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Oleh Pejabat Publik', 2.2 (2023), pp. 141–51
- Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024), pp. 266–78
- Herlina, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Emilia Susanti, 'Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023', 15.2 (2025)
- Islam, Universitas, Negeri Sumatera, and Jalan Iain Nomor, 'Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia : Kajian Literatur Atas KUHP Baru', 05.01 (2024), pp. 16–23
- Karubun, Sisca Carolina, 'Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Pasal 603 Dan Pasal 604 KUHP', 2025, pp. 4363–69
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi, 'Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim', 15.November (2024), pp. 25–51
- Maria, Yohana theresia, Markoni, and Nardiman, 'Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2 (2024)
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil amri Syafri, and Abas mansur Tamam, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*



- Nada, Islamilatun, Beta Mazroatul Ilmi, and Lucky Dwi Ardiyanti, 'Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama Dan Pasal Baru', 1.1 (2024), pp. 128–35
- Nurjaman, Umar, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Al-Jina'i Al-Islami*
- Pratama, M Ilham Wira, 'Penerapan Pasal 54 Ayat ( 1 ) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan', 5.3 (2024), pp. 125–31
- Sukma, Silvando Rananda, 'Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif Dan Empiris', *Jurnal Terekam Jejak*, 3 (2025)

**Website**

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8?utm>